

Volume: 8 Nomor: 1 Tahun 2021
[Pp. 29-52]

REVITALISASI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DALAM MENANGGULANGI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*

Aftonur Rosyad

IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
aftonur@gmail.com
085645831964

Eko Zulfikar

IAIN Tulungagung
ekozulfikar2020@gmail.com
081555888187

Abstrak

Tulisan ini berusaha mengintrodusir bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga ketika dihadapkan pada wabah Covid-19 yang sedang marak terjadi. Dengan menggunakan studi pustaka dan observasi, penulis mencoba membacanya dari perspektif *Maqasid al-Syariah* dan pendekatan fenomenologi. Dengan demikian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan mampu memelihara dan menjaga agama (*hifdz al-din*) dengan melakukan kegiatan yang bersifat religius, seperti shalat berjamaah di rumah dan membaca al-Qur'an secara kolektif dengan keluarga. Perempuan juga dapat memelihara akal (*hifdz al-aql*) dengan selalu mendidik anggota keluarga agar senantiasa menggunakan potensi akal-pikiran untuk selalu produktif. Terkait memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), perempuan telah mampu meng-*bandel* keluarga agar tidak keluar rumah (*stay at home* dan *social distancing*), sesuai dengan instruksi pemerintah. Kemudian dalam hal memelihara harta (*hifdz al-mal*), perempuan bisa memanfaatkan peluang untuk berbisnis atau berjualan secara online, hidup sederhana dan hemat, tidak berfoya-foya, serta bersedakah semampunya. Sementara dalam memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), perempuan telah berusaha merawat dan melangsungkan kehidupan anak agar mampu menjalani kehidupan dengan nyaman, tentram dan damai.

Kata kunci: Peran perempuan, rumah tangga, Covid-19, *Maqasid al-Syariah*

Abstract

This paper tries to introduce how the role of women in the household when faced with the current outbreak of Covid-19. By using literature study and observation, the writer tries to read it from the perspective of *Maqasid al-Shariah* and the phenomenological approach. Thus, the results of the study concluded that women were able to preserve and preserve religion (*hifdz al-din*) by

carrying out religious activities, such as praying in congregation at home and reading the Koran collectively with family. Women can also maintain reason (*hifdz al-aql*) by always educating family members to always use the potential of the mind to always be productive. Related to maintaining the soul (*hifdz al-nafs*), women have been able to handle the family so as not to leave the house (*stay at home* and *social distancing*), according to government instructions. Then in terms of preserving property (*hifdz al-mal*), women can take advantage of opportunities to do business or sell online, live simply and sparingly, not spree, and be as talented as they can. While in caring for offspring (*hifdz al-nasl*), women have tried to care for and carry on the lives of children to be able to live a comfortable, peaceful and peaceful life.

Keywords: role of woman, household, Covid-19, *Maqasid al-Syariah*

PENDAHULUAN

Di tengah maraknya wabah Covid-19 yang terjadi saat ini, para pakar baik dari unsur tenaga medis, ilmuwan, pemerintah, dan bahkan ulama, mencoba mencari jalan keluar agar terhindar dari virus tersebut. Mereka berupaya dengan tugas dan keahlian masing-masing untuk menanggulangi tersebarnya wabah Covid-19. Pemerintah dalam hal ini berusaha mencegah virus tersebut dengan berbagai macam upaya, mulai dari sosialisasi dan membuat website tersendiri pada halaman khusus tentang Covid-19.¹ Website tersebut di-update setiap hari dengan menampilkan langkah penting, materi edukasi, tanya jawab, serta jumlah data orang yang positif terinfeksi, kesembuhan, dan bahkan yang sudah meninggal.

Dalam sejarah peradaban manusia, virus merupakan wabah atau penyakit yang sebenarnya sudah pernah terjadi dari masa ke masa. Dari zaman para Nabi, para sahabat, dan generasi setelahnya, virus atau wabah ini pernah terjadi dengan istilah dan model penyakit yang berbeda, sehingga upaya penanggulangannya pun juga berbeda. Beberapa wabah besar yang pernah melanda di kawasan Laut Tengah dan Timur Tengah pada zaman itu, di antaranya adalah Wabah Yustinianus terjadi sekitar tahun 541 M (sekitar 30 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad). Wabah ini melanda Konstantinopel, ibukota Byzantium (Rum), dan wabah tahun 627 M di Kerajaan Persia Sasania. Kedua wabah itu melemahkan dua negara besar Byzantium dan Sasania, sehingga sangat mendukung kebangkitan daulat Islam yang didirikan Nabi Muhammad, yang mengalahkan Byzantium di Yarmuk dan Sasania di al-Qadisiyah. Namun sesudahnya, daulat Islam sempat terjangkit wabah Emmaus (*tha'un amwas*) yang melanda Palestina dan Syam yang baru direbut dari Byzantium. Wabah tersebut telah menewaskan cukup banyak orang termasuk sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin al-Jarrah.²

Kehadiran wabah Covid-19 saat ini tidak dapat dipungkiri ke ganasannya. Ia merupakan virus yang harus dilawan, tidak boleh merajalela, apalagi sampai menyebar dengan merenggut banyak nyawa. Cara untuk melawan virus tersebut dapat bervariasi, namun pada intinya harus berupaya untuk menanggulangi secara maksimal demi menjaga kemaslahatan bersama.³ Dalam proses menanggulangi Covid-19 ini, berbagai usaha yang digaungkan pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran setiap warga. Ketika pemerintah sudah menjalankan tugasnya sebagai antisipasi

¹ Website tersebut bisa di akses disitus <https://www.covid19.go.id/>.

² Tulisan ini disarikan dari ulasan Andya Primandya yang berjudul "Masa Kecil Nabi, Wabah dan Sejarah", <https://neswa.id/artikel/masa-kecil-nabi-wabah-dan-sejarah/>, diakses 28 Maret 2020.

³ Islam mengajarkan tentang konsep *maqasid al-syariah* diantaranya adalah menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga jiwa/nyawa. Lima prinsip ini bisa dijadikan sebagai landasan bahwa membiarkan penyakit secara terus menerus tanpa adanya pencegahan bisa mengabaikan prinsip *maqasid al-syariah*.

terhadap penanggulangan wabah Covid-19, maka sebagai warga masyarakat yang baik juga harus memberikan atensi khusus agar bisa mengikuti instruksi dari pemerintah tersebut.

Dalam konteks pembahasan ini, keluarga mempunyai peran penting dalam menanggulangi Covid-19, terutama kaum perempuan –lebih spesifiknya perempuan sebagai ibu rumah tangga. Perempuan dalam konteks sekarang berbeda dengan zaman dahulu, di mana terdapat lima prinsip dalam kesetaraan gender, di antaranya laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah, dapat menerima perjanjian primordial, adam (laki-laki) dan hawa (perempuan) terlibat secara aktif dalam drama kosmis, serta mereka sama-sama berpotensi meraih prestasi.⁴

Sebelum turunnya al-Qur'an, terdapat banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India dan China yang tampak men-diskriminasi perempuan. Masyarakat Yunani dikenal sebagai kelompok masyarakat di bidang filsafat, tidak terlalu banyak membincang hak antara laki-laki dan perempuan. Di kalangan elit Yunani perempuan disekap dalam istana, sementara dikalangan bawah nasib mereka sangat menyedihkan, yakni dijadikan sebagai budak untuk diperjual-belikan. Sementara di zaman peradaban Romawi, kaum perempuan berada di bawah kekuasaan suaminya, mereka tidak diberi hak sipil bahkan hak waris pun tidak ada. Demikian pula dengan peradaban Hindu dan Cina. Hak perempuan yang sudah bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, yakni istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya terbakar. Keadaan seperti ini berakhir hingga abad ke 17 Masehi.⁵

Berbagai peristiwa tersebut sejatinya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang disinyalir sebagai agama yang penuh kasih sayang. Jargon Islam sebagai agama yang sering dikenal dengan *rahmatan lil 'alamin*, telah mengangkat dan menjawab segala problematika tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Islam telah menetapkan tugas-tugas pokok yang dilaksanakan oleh masing-masing pasangan (laki-laki dan perempuan) dengan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong. Dengan begitu, setiap pasangan akan mudah untuk ber-adaptasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarganya.⁶

Mengacu pada kondisi wabah Covid-19 saat ini, peran perempuan dalam rumah tangga layak menjadi sorotan karena terlibat aktif dalam menanggulangi Covid-19. Bukan berarti perempuan harus terjun dalam dunia medis, tetapi bagaimana ia mengaktualisasikan dirinya untuk terus menyerukan instruksi pemerintah terkait pencegahan Covid-19 terhadap keluarganya. Tulisan ini bermaksud mengulas revitalisasi peran perempuan terkait penanggulangan Covid-19 perspektif *Maqasid al-Syariah*. Dengan menggunakan studi pustaka dan observasi, penulis berusaha mengkaji peran perempuan dalam rumah tangga disela-sela himbauan pemerintah untuk melakukan tindakan preventif terhadap Covid-19. Kemudian untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penulis mencoba menganalisisnya dari perspektif *Maqasid al-Syariah*, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi.

SEJARAH DAN BAHAYA COVID-19

Pandemi Coronavirus atau dikenal sebagai pandemi Covid-19 adalah salah satu peristiwa yang muncul di akhir tahun 2019. Virus ini muncul disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang

⁴ M. Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2011), hlm. 247-263.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Permasalahan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 391.

⁶ M. Quraish Shihab dalam pengantar buku M. Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2011), hlm. xxxvii.

diberi nama SARS-CoV-2.⁷ Ia familiar sangat mematikan dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Awal mula Covid-19 terdeteksi adalah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember Tahun 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. WHO (*World Health Organization*) telah memberikan rincian atas singkatan Covid-19; CO mengacu pada corona, VI mengarah ke virus, lalu D adalah *disease* atau penyakit, dan 19 merujuk kepada tahun di mana wabahnya pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019. Pemberian akronim Covid-19 ini dinilai lebih mudah disebut dan diingat.⁸

Dari perspektif historis, virus Corona pertama menginfeksi manusia pada pertengahan tahun 1960. Banyak varian virus Corona yang dapat menginfeksi manusia, di antaranya adalah 229E (alpha Coronavirus), NL63 (alpha Coronavirus), OC43 (beta Coronavirus), HKU1 (beta Coronavirus), MERS-CoV (beta Coronavirus yang menyebabkan MERS), SARS-CoV (beta Coronavirus yang menyebabkan SARS), dan SARS-CoV-2 (novel Coronavirus yang menyebabkan Covid-19).⁹ Penamaan Corona merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yang berarti mahkota. Hal ini mengacu pada model struktur virus Corona yang dikelilingi oleh bentuk melingkar seperti mahkota.

Virus SARS-CoV-2 atau virus Corona diduga keras bisa menyebar ke orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat terbentuk dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penularan wabah Covid-19 ini terjadi saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun dalam penularannya bisa saja terjadi sebelum gejala itu muncul. Periode waktu antara terpapar virus dan munculnya gejala adalah sekitar 5 hari, namun dapat juga berkisar dari 2 hingga 14 hari. Adapun gejala umum yang dirasakan adalah demam, batuk, dan sesak nafas.¹⁰

Sars-Cov2 yang merupakan penyebab Covid-19 adalah virus yang dapat masuk dan menyerang sistem pernafasan manusia. Proses reaksinya dimulai dari hidung kemudian menuju ke paru-paru yang memungkinkan manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sars-Cov2 masuk ke pernafasan ketika manusia menghirup udara yang sudah terkontaminasi oleh virus, baik melalui media tangan atau benda yang sudah terkontaminasi. Setelah berpengaruh pada paru-paru, tenggorokan dan saluran udara, virus ini bekerja dengan cara membajak sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia, kemudian setelah itu masuk ke dalam sel tersebut dan mereproduksi diri. Setelah berkembang menjadi lebih banyak, virus akan menyebar ke sel-sel baru yang ada di sekitar sel tempat ia tinggal.¹¹

⁷ SARS-CoV-2 merupakan kepanjangan dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*. Nama ini diberikan oleh sekelompok yang bertanggungjawab atas klasifikasi virus secara resmi, *Coronavirus Study Group (CSG) of the International Committee on Taxonomy of Viruses*. Mereka menemukan kesamaan coronavirus baru dengan pandemi sindrom pernapasan akut parah (SARS) yang terjadi antara 2002-2003. Lihat <https://kumparan.com/kumparansains/foto-wujud-virus-corona-covid-19-yang-punya-banyak-paku-mahkota-1t3jE4jlo6k>, diakses 26 Maret 2020.

⁸ <https://kumparan.com/kumparansains/foto-wujud-virus-corona-covid-19-yang-punya-banyak-paku-mahkota-1t3jE4jlo6k>, diakses 28 Maret 2020.

⁹ Vina Fadhotul Mukaromah, *Apa Itu Virus Corona, yang Jadi Penyebab Penyakit Covid-19, MERS, dan SARS*. Periksa, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/153000465/apa-itu-virus-corona-yang-jadi-penyebab-penyakit-covid-19-mers-dan-sars?page=1>. Diakses 1 April 2020. Periksa juga, Anthony R. Fehr dan Stanley Perlman, *Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis* dalam *Coronaviruses Methods and Protocols* (London, Humana Press, 2015), hlm. 5.


¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020, diakses 26 Maret 2020.

¹¹ Luthfia Ayu Azanella, "*Virus Corona: Efek ke Sistem Pernapasan, Gejala, dan Orang Paling Berisiko Terinfeksi Covid-19*", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/202500365/virus-corona-efek-ke-sistem-pernapasan-gejala-dan-orang-paling-berisiko?page=1>, diakses 1 April 2020.

Sebuah penelitian dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health memperkirakan periode rata-rata inkubasi virus Corona terjadi selama 5 hari. Temuan itu sekaligus sebagai dasar penetapan masa karantina selama 14 hari oleh keputusan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS). Termasuk masa karantina 14 hari juga, ditetapkan sebagai keputusan awal di Indonesia dalam memutus rantai menyebarnya Covid-19. Analisis tersebut menunjukkan bahwa sekitar 97,5 persen orang yang mengalami gejala infeksi Covid-19 bisa dinyatakan positif dalam 11,5 hari setelah terpapar. Selain itu, para peneliti memperkirakan setiap 10 ribu orang yang dikarantina selama 14 hari, hanya sekitar 101 orang yang akan mengalami gejala setelah dilepaskan dari karantina. Dalam penelitian itu, para peneliti menganalisis 181 kasus dari China dan negara-negara lain yang terdeteksi sebelum 24 Februari 2020. Selain itu, peneliti juga menganalisis laporan dari media, hingga kemungkinan tanggal paparan dan gejala onset.¹²

Dengan demikian, bahaya Covid-19 ini tidak diragukan lagi eksistensinya. Ia bermula disekitar tahun 1960, di mana varian virus ini sangat banyak dan mampu dengan mudah menginfeksi manusia. Virus Corona jenis SARS-CoV-2 adalah bukti nyata yang sampai saat ini mampu mengguncangkan dunia. Banyak korban nyawa melayang akibat keganasan Covid-19 ini. Bahkan disebutkan dalam berbagai media, bahwa Covid-19 telah memakan korban hingga ratusan ribu di seluruh dunia.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 sangat berbahaya yang perlu diantisipasi serta ditanggulangi agar tidak semakin menyebar dan banyak korban berjatuhan.

Berikut adalah gambar penampakan sampel virus Covid-19 yang diambil dari Rocky Mountain Laboratories (RML) di Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Montana, AS dari salah satu pasien yang terinfeksi Covid-19;¹⁴




Keterangan: Gambar mikroskop elektron pemindai menunjukkan virus corona Wuhan atau Covid-19 (kuning) di antara sel manusia (biru, merah muda dan ungu).

¹² Tulisan ini disarikan dari website <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319125940-199-484943/ahlias-masa-inkubasi-virus-corona-covid-19-selama-5-hari>, diakses 04 April 2020.

¹³ Lihat media di antaranya akun youtube “Tribunnews”, “KompasTV”, Televisi TVRI, JTV, dan masih banyak lagi..

¹⁴ Gloria Setyvani Putri, “Gambar Virus Corona Wuhan Covid-19 Dirilis, Begini Penampakannya”, <https://sains.kompas.com/read/2020/02/14/105014823/gambar-virus-corona-wuhan-covid-19-dirilis-begini-penampakannya>. Diakses 05 April 2020.



Keterangan: ini adalah gambar mikroskop elektron transmisi yang menunjukkan Coronavirus baru yang muncul dari permukaan sel manusia.

KONSEP DASAR MAQASID AL-SYARIAH

Kehadiran hukum Islam di tengah-tengah masyarakat telah mempunyai banyak utilitas terutama tampak dalam aspek muamalah. Dalam aspek ini tidak terlepas dari tujuan, maksud, dan sasaran hukum Islam, yang sering dikenal dengan istilah *Maqasid al-Syariah*. *Maqasid al-Syariah* hadir dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam agar tercipta suatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹⁵

Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqsad*.¹⁶ Sedangkan secara terminologis, *maqasid* mempunyai arti menghendaki sesuatu dan berpegang teguh kepadanya (*iradah al-shay' wa al-azm 'alayh*). Sementara itu, Ibnu Mandzur menyebutkan kata *qasada* berarti lurus, tegak dan atau tidak menyimpang (*istiqama dan 'adala*). Sesuatu yang dilemparkan (seperti anak panah) akan mengenai sasaran yang dituju jika mengikuti jalan yang lurus. Jadi, medan semantik dari kata *qasada* meliputi “mendatangi sesuatu”, “menjadi berkumpul” (mengenai sasaran) dan “tidak melenceng” (lurus).

Sedangkan *al-Syariah* jika ditinjau dari segi etimologi bermakna jalan menuju mata air. Makna ini dapat diartikan sebagai jalan ke-arah sumber pokok kehidupan. *Al-syariah* secara terminologi merupakan *al-nusus al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir, dalam arti masih belum tercampuri pemikiran manusia. Muatan *al-syariah* dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.¹⁷ Dari dua definisi tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa *maqasid al-syariah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh syariat dengan melihat dari aspek hikmah, kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Sejarah fase munculnya *maqasid al-syariah* diawali dengan munculnya filsafat bagi hukum Islam sekitar Abad ke V (lima). Pada abad ini disebut sebagai lahirnya filsafat hukum Islam oleh Abdullah bin Bayyah. Metode literal dan nominal yang berkembang hingga abad ke V (lima) Hijriyyah belum mampu menjawab persoalan perkembangan peradaban.¹⁸ Kajian *maqasid al-*

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61. Lihat juga, Syahrul Sidiq, 'Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda' *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, (2017), hlm. 142-143.

¹⁶ *Maqsad* merupakan *masdar mim*, derivasi dari akar kata *qasada*. *al-qasdu* dan *al-maqsad* mempunyai arti sama, yaitu: asal, tujuan sesuatu, jalan yang lurus (*istiqamah*), adil, tengah-tengah dan tidak berlebihan. Lihat, Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughab wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Mashriq, 2003), hlm. 632-633.


¹⁷ Moh. Toriquddin, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', *Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2 (2013), hlm. 195.

¹⁸ Syahrul Sidiq, 'Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas.', hlm. 145.

syari'ah pertama kali dikenalkan dan di-inisiasi oleh Abu al-Ma'ali al-Juwaini (478 H/1085 M). Menurutnya, nash yang terbatas tidak mungkin mampu menyelesaikan problematika yang semakin berkembang.¹⁹ Sebagai dasar untuk merumuskan aturan-aturan aktual, al-Juwaini menyarankan 5 (lima) tingkatan *maqasid* yaitu keniscayaan (darurat), kebutuhan publik (*al-bajab al-ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus.²⁰

Setelah al-Juwaini, kajian *maqasid al-syari'ah* kemudian dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M) sebagai murid al-Juwaini. Al-Ghazali berusaha menyempurnakan teori yang digagas gurunya dengan mengganti lima tingkatan, yaitu menjadi “keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Setelah al-Ghazali, konsep *maqasid* ini dikembangkan lagi oleh al-Izz Ibnu ‘Abd al-Salam (660 H/1209 M). Ia menulis dua buku tentang “hikmah di balik hukum Islam” yaitu *Maqasid al-Shalah* (Maqasid Shalat) dan *Maqasid al-Shaum* (Maqasid Puasa). Pengembangan konsep *maqasid* belum berhenti pada al-Izz Ibnu ‘Abd al-Salam, namun masih dilanjutkan lagi oleh tokoh berikutnya yaitu Syihabuddin al-Qarafi (684 H/1285 M), Syamsuddin Ibn al-Qayyim (748 H/1347 M), Abu Ishaq al-Syatibi (790 H/1388 M), dan al-Tahir Ibn Asyur (1325 H/ 1907 M).²¹

Al-Syatibi menetapkan *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah) sebagai salah satu *maqasid al-syariah*. Ia sendiri tidak menjelaskan definisi secara detail *maqasid al-syariah*. Maksud Allah menetapkan syariah adalah untuk kepentingan masalah hamba-Nya. Al-Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dengan mengacu pada kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi *masalah dharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Masalah *dharuriyyah* ini dilakukan dengan menjaga atau memelihara agama, jiwa/nyawa, akal, harta dan keturunan (nasab).²²



Berdasarkan bagan di atas, dalam kajian hukum Islam klasik, *maqasid al-syariah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Kajian tentang aspek *dharuriyat* (primer) meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Aspek *dharuriyat* tersebut merupakan tujuan yang paling vital, sebab

¹⁹ Mufti Hasan, 'Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Qur'an Berbasis Maqasid al-Syari'ah', *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2017), hlm. 19.

²⁰ Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 50.

²¹ Syahrul Sidiq, 'Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas.', hlm. 146-149.

²² Nabila Zatadini dan Syamsuri, 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 5-6.

ketiadaannya dapat mengakibatkan hancurnya kebutuhan secara total. Selanjutnya aspek *hajiyat* (sekunder) merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka untuk mempermudah kebutuhan *dharuriyat*. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan primer dibutuhkan masjid sebagai tempat untuk beribadah. Sementara *tahsiniyat* (tersier) dibentuk dalam rangka untuk memperindah keberlangsungan kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat*.²³

PENANGGULANGAN TERHADAP COVID-19

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Covid-19 ini sangat ganas dan membahayakan bagi kehidupan seluruh dunia. Penyakit yang disebabkan virus jenis baru ini semakin meluas dan merebak dengan cepat. Menurut data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah lebih dari 3.500 orang yang positif terinfeksi virus Corona di Indonesia.²⁴ Tidak heran jika jauh-jauh hari, pemerintah Indonesia telah mengambil sikap dengan menggaungkan beberapa keputusan agar dipedomani seluruh rakyat Indonesia. Hal ini untuk mencegah sekaligus menghentikan penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terbendung. Secara garis besar, ada tiga cara untuk menanggulangi Covid-19 agar tidak semakin menebar eksistensinya di Indonesia, antara lain:

1. *Stay at home* (berdiam di rumah)

Dalam upaya menangani wabah Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah telah merespon dengan melakukan tindakan preventif untuk menghadapi ganasnya penyakit tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah memberi himbauan untuk menjalankan aktivitas dari rumah saja (*stay at home*), khususnya para pekerja. Ini dilakukan untuk meminimalisir agar Covid-19 tidak mudah menular dan para masyarakat tidak terjangkau penyakit ini. Pemerintah menyerukan, masyarakat boleh untuk keluar rumah apabila ada urusan penting dan bersifat terpaksa (darurat). Namun aktivitas dadakan di luar rumah ini juga harus memedomani anjuran dan intruksi yang telah disuarakan, agar penularan Covid-19 dapat terbendung dengan maksimal.²⁵ Dalam menerapkan pola *stay at home* juga perlu diimbangi dengan hal-hal berikut ini, antara lain;

Pertama, mencuci tangan dengan benar. Ini cara paling sederhana dan efektif untuk dilakukan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Dari tim medis memberitakan, bahwa mencuci tangan dengan air sabun atau dengan *hand sanitizer* yang dilakukan setidaknya kurang lebih 20 detik, dapat menghilangkan Covid-19 yang menghinggap ditangan. Pembersihan ini dilakukan diseluruh bagian tangan, mulai dari punggung tangan, pergelangan, sela-sela jari, dan juga kuku. Selain itu, pencucian tangan ini juga harus dilakukan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh barang apa pun yang dinilai mudah terhinggapi virus, serta setelah batuk atau bersin.

Kedua, menggunakan masker. Cara ini dinilai kurang efektif dalam mencegah penularan virus melalui rongga hidung, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa memakai masker juga tetap bisa menurunkan resiko penularan penyakit Covid-19.

Ketiga, Menjaga daya tahan tubuh (imunitas). Cara ini harus diupayakan secara maksimal agar tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya

²³ Retna Gumanti, 'Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)', *al-Himayah* Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 103-104.

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sabtu 11 April 2020, dalam website <https://www.kemkes.go.id/>.

²⁵ Lihat Video: Antisipasi Corona, Jokowi: Saatnya Kita Kerja, Belajar, dan Ibadah dari Rumah (15 Maret 2020), dalam akun youtube KOMPASTV.

tahan tubuh, tim medis menyarankan untuk senantiasa mengkonsumsi makan-makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan tidak mengkonsumsi minuman ber-alkohol.²⁶

Dalam kaitannya dengan *stay at home*, banyak juga dari pemerintah daerah Indonesia yang mengimplementasikan *lockdown*. Hal ini merupakan usaha di mana seseorang tidak boleh masuk atau meninggalkan tempat tinggalnya karena kondisi darurat. Sebagian daerah atau wilayah telah mengunci seluruh akses masuk atau keluar agar Covid-19 tidak menular lebih luas lagi. Sebagaimana daerah Tegal, misalnya, implementasi dari *lockdown* ini semua fasilitas umum telah ditutup dan aktivitas warganya pun dibatasi.²⁷

Masih berkaitan dengan upaya *stay at home*, dalam menghadapi wabah Covid-19 ini ternyata juga telah ditunjukkan dalam hadis Nabi berikut ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يُبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَفْعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ.²⁸

Dari 'Aisyah istri Nabi SAW ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah penyakit Tha'un, maka Nabi mengabarkan kepadaku; Sungguh wabah penyakit Tha'un itu adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah juga menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin (yang bersabar menghadapinya). Maka tidak ada seorang hamba ketika terjadi wabah penyakit Tha'un tetap tinggal di negerinya (di rumahnya) dengan sabar, mengharap pahala dari Allah (atas kesabarannya) dan mengetahui bahwa tidak ada yang menyimpannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan, melainkan ia akan memperoleh pahala seperti orang yang syahid.

Pada hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan konklusi bahwa siapa-pun yang berusaha menghindari wabah Tha'un dengan cara bersabar di dalam rumah (*stay at home*), mengharapkan ridha Allah, dan senantiasa penuh percaya dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid, meski ia tidak mati karena wabah Tha'un.²⁹

Penjelasan hadis di atas sebenarnya berbicara tentang wabah penyakit Tha'un, namun esensinya dapat dijadikan teladan dalam menghadapi wabah Covid-19. Oleh karenanya, *stay at home* adalah salah satu langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam perspektif Islam. Selain itu, Allah juga telah memberi pahala jika usaha *stay at home* itu dilakukan dengan sabar, dan meninggalnya pun disetarakan dan diberi pahala syahid. Ibnu Baththal mengutip pendapat ath-Thabari ketika menjelaskan makna hadis di atas, ia mengatakan:

"Dalam hadits di atas, ada petunjuk tentang kewajiban seseorang menjaga diri dari perkara-perkara buruk sebelum terjadinya, menjauhi hal-hal yang dikuatirkan sebelum menyerangnya, bersabar dan tidak mengeluh setelah tertimpanya. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang orang yang tidak berada di dalam daerah wabah penyakit untuk memasuki daerah terjadinya wabah penyakit, dan melarang orang yang sudah berada di dalam

²⁶ Lihat Video: Cegah Penyebaran Virus dengan Cuci Tangan dan Hand Sanitizer, Lebih Ampuh Mana? (3 Maret 2020), dalam akun youtube Tribunnews.com.

²⁷ Lihat Video: Tegal Local Lockdown, Ganjar Pranowo: Masyarakat Harus Bantu Pemerintah (28 Maret 2020), dalam akun youtube KOMPASTV.

²⁸ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, (al-Maktabah al-Syamilah, Digital), Hadis no: 3474.

²⁹ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz X, (Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1982), hlm. 194.

daerah wabah penyakit untuk keluar dari daerah tersebut. Demikian pula wajib hukumnya, bagi setiap orang yang kuatir kepada sesuatu untuk menempuh jalan dalam menghadapinya, sebagaimana jalan yang ditempuh ketika menghadapi wabah penyakit Tha'un".³⁰

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa Islam telah memberi pelajaran penting dalam menghadapi wabah penyakit. *Stay at home* yang diinstruksikan pemerintah untuk menanggulangi maraknya Covid-19, sama sekali tidak kontradiktif dengan tuntunan Islam. Bahkan selama Covid-19 masih menunjukkan taringnya, Islam menganjurkan agar tetap *stay at home* dengan bersabar, ber-ikhtiar menghindarinya, dan ketika terjangkit wabah tersebut sampai dengan akhir hayat, maka termasuk meninggal dengan cara syahid. Dengan kata lain, upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dengan seruan *stay at home* sangat berhubungan, bersinergi, berkorelasi, dan memiliki relevansi kuat dengan ajaran Islam.

2. *Social distancing* (pembatasan sosial)

Dalam konteks wabah Covid-19 yang terus merambah, pemerintah juga menginstruksikan kepada masyarakat agar senantiasa mengimplementasikan *social distancing* atau pembatasan sosial. Ini merupakan salah satu langkah penanggulangan dan pengendalian infeksi Covid-19 dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi datang ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Dalam hal ini, seseorang harus menghindari jabat tangan dan menjaga jarak setidaknya satu meter saat berinteraksi dengan orang lain, terlebih dengan orang yang dinyatakan positif menderita Covid-19.³¹

Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa contoh implementasi *social distancing* yang umum dilakukan, yakni; bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dirumah secara daring (*online*) bagi siswa sekolah dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri banyak orang, seperti konferensi, seminar, pengajian, rapat, dan shalat berjamaah di masjid, serta tidak mengunjungi orang yang sedang sakit –cukup melalui telepon atau video call. Dalam menanggulangi menularnya Covid-19, upaya *social distancing* ini terbagi menjadi dua, yaitu;

Pertama, self-quarantine, ditujukan kepada orang yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Misalnya seseorang pernah kontak dengan penderita Covid-19, namun belum teridentifikasi gejala. Orang yang termasuk dalam bagian ini harus mengikuti karantina dengan tetap berada di rumah minimal 14 hari. Selama proses ini, orang tersebut diminta untuk tidak menerima tamu, menjaga jarak setidaknya satu meter dengan orang serumah, mengenakan masker saat berinteraksi dengan orang lain, serta selalu menjaga kebersihan diri dengan sering mencuci tangan.

Kedua, self-isolation, diberlakukan pada orang yang dinyatakan positif menderita penyakit Covid-19. Bagian ini merupakan upaya penanganan intensif untuk penderita Covid-19 agar mengisolasi diri di ruangan atau kamar khusus, dan tidak diperkenankan keluar ruangan agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Dalam prosesnya, siapa pun dilarang berinteraksi langsung dengan penderita Covid-19, kecuali hanya selama 15 menit dengan mengenakan masker atau alat pelindung, serta menjaga jarak minimal satu meter. Selain itu, barang apa-pun yang pernah dipakai penderita harus dibedakan dengan barang yang digunakan oleh orang lain.³²

³⁰ Abu al-Hasan Ali Ibnu Baththal al-Bakry, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz IX, (Riyadh: Dar al-Nasyr, 2003), hlm. 423.

³¹ Lihat Video: Resmi! Jokowi Terbitkan PP Pembatasan Sosial Skala Besar (31 Maret 2020), dalam akun youtube KOMPASTV.

³² <https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19>, diakses 02 April 2020.

Berkenaan dengan ini, al-Auza'i, pakar hadis dari kalangan tabi'in menegaskan tentang kesehatan, ia mengungkapkan;

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الزِّنَادِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: الْعَافِيَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءٍ: تِسْعَةٌ أَجْزَاءٍ مِنْهَا صَمْتُ، وَجُزْءٌ مِنْهَا اعْتِزَالُكَ عَنِ النَّاسِ.³³

“Dari al-Auza’i ia berkata: kesehatan itu memerlukan sepuluh hal, sembilan di antaranya berdiam dan satu yang lainnya menjauhkan diri dari kerumunan manusia.”

Pesan al-Auza’i tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini, bahwa menghindari kerumunan massa merupakan salah satu langkah penanggulangan penyebaran Covid-19. Bahkan Ibnu Hajar al-‘Asqalani mengisahkan suatu cerita tentang dampak buruk berkumpulnya banyak manusia dalam satu tempat ketika sedang terjadi wabah penyakit meski tujuannya untuk berdoa bersama, ia menuturkan:

*“Berdoa agar terhindar dari wabah penyakit itu tidak dilarang sama sekali, dan tidak pula bertentangan dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Akan tetapi berkumpul untuk melakukan doa bersama sebagaimana yang dilakukan –dalam shalat Istisqa’– saat dilanda penyakit wabah Tha’un besar-besaran pada tahun 749 H di Damaskus-Syria itu adalah perbuatan bid’ah. Aku telah membaca dalam Juz al-Manbiji setelah penolakan beliau terhadap pengumpulan orang dalam satu tempat. Beliau berkata: “Mereka berkumpul dan berteriak seraya berdoa dengan suara yang tinggi, hal itu terjadi pada tahun 764 H saat wabah Tha’un terjadi di Damaskus. Beliau menuturkan, itu terjadi pada tahun 749 H, semua orang keluar ke tanah lapang beserta pembesar-pembesar negeri, kemudian mereka berdoa bersama-sama dan beristighatsah. Setelah itu wabah Tha’un semakin membesar dan semakin banyak penularannya, padahal sebelum mereka menggelar doa bersama wabah itu masih ringan”.*³⁴

Tidak diragukan lagi bahwa meluasnya wabah penyakit seperti dalam kisah di atas adalah disebabkan oleh berbaurnya orang yang positif sakit wabah dengan orang yang masih sehat. Kisah tersebut juga dapat diambil teladan bahwa ketika sedang terjadi wabah penyakit, seseorang harus menjauhi kerumunan banyak manusia dalam suatu tempat. Dengan kata lain, upaya *social distancing* untuk menanggulangi Covid-19 yang diserukan pemerintah sangat tepat, dan bahkan relevan dengan ajaran Islam.

3. Memohon perlindungan kepada Allah

Dalam perspektif Islam, setiap umatnya telah dianjurkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah melalui doa. Ajaran Islam terkait berdoa ini termuat dalam beberapa ayat al-Qur’an, penjelasan hadis Nabi, dan uraian kitab-kitab klasik. Setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan yakin, tulus, dan ikhlas, sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ini terungkap dalam QS. al-Mu’min ayat 60; *“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan bagimu”*.

Dalam konteks menanggulangi wabah Covid-19 yang disinyalir dapat mematikan, memohon perlindungan kepada Allah melalui doa merupakan cara terakhir untuk menghindari penularan virus tersebut. Selain alasan setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah –sebagaimana

³³ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Abu al-Dunya, *al-Uzlah wa al-Infirad*, (Kairo: Maktab al-Furqan, 2003), hlm. 37.

³⁴ Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Badz’l al-Ma’un Fi Fadhl al-Tha’un*, (Riyadh: Dar al-‘Ashimah, t.th), hlm. 328.

uraian di atas, juga karena berdoa merupakan tawakkal kepada Allah setelah sebelumnya berikhtiar menanggulangi dengan cara *stay at home* dan *social distancing*. Dua cara pertama di atas berusaha menanggulangi secara *dzahir*, sementara yang terkahir ini menanggulangi secara *bathin*. Dalam hal ini, para ulama telah banyak memberikan sumbangsih doa untuk menanggulangi penularan Covid-19, di antaranya:

- a. Doa dari Hadlratu Syaikh KH. Hasyim Asy'ari Jombang dan para Masyayikh pesantren Lirboyo Kediri, dengan membaca:

لِيْ حَمْسَةَ أَطْفِي بِهَا ❁ حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ
الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى ❁ وَإِنَّا هُمَا وَفَاطِمَةُ

Doa ini dibaca sebanyak-banyaknya selama wabah Covid-19 masih belum lenyap. Menurut Ahsan Khuluki, salah satu santri pesantren Lirboyo, doa ini selalu dibaca setiap hari oleh para santri, terutama setelah shalat maktubah. Bahkan di setiap pertengahan malam, para santri diperintahkan secara kolektif untuk membacanya dengan berjalan mengelilingi area pesantren. Hal ini bertujuan agar wabah Covid-19 tidak menyebar ke dalam area pesantren, dan para santri aman serta terlindungi dari penularan Covid-19.³⁵

- b. Himbauan untuk ber-doa dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Habib Taufiq Pasuruan, dengan membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Doa sholawat ini dianjurkan untuk dibaca selama wabah Covid-19, yakni setelah shalat maktubah sebanyak 11 kali.

- c. Doa dari Habib Luthfi bin Yahya Pekalongan, yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ

Doa sholawat ini diamalkan untuk menanggulangi Covid-19, dibaca setelah shalat maktubah sebanyak 11 kali.

- d. Doa dari Masyayikh pesantren Ploso Kediri, yakni membaca istighfar (memohon ampun kepada Allah) sebanyak 25 kali setelah shalat maktubah. Kemudian membaca doa berikut ini:

حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِالْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ.

- e. Doa dari Alm. KH. Maimun Zubair Sarang Rembang, dengan membaca QS. al-Isra' [17]: 82 sebagai berikut:

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Ayat ini dibaca sebelum tidur sebanyak 11 kali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh bagian tubuh.³⁶

Selain doa yang telah disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak lagi doa yang belum penulis cantumkan. Selain keterbatasan ruang dan waktu, juga karena eksplorasi doa di atas sudah

³⁵ Ahsan Khuluki, Santri Pondok Pesantren Lirboyo Asal Palembang, wawancara pada Selasa, 31 Maret 2020.

³⁶ Media sosial akun Facebook Ala_NU, *Ijazah Tolak Balak (Corona) Dari Habaib & Masyayikh*, diposting 27 Maret 2020.

cukup representatif untuk diamalkan dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah. Dengan demikian, masyarakat Indonesia hanya tinggal mengikuti arahan yang digaungkan pemerintah dengan mengimplementasikan *stay at home* dan *social distancing*, serta juga anjuran dari para habaib dan ulama dengan mengamalkan berbagai doa yang telah ditawarkan. Hal ini urgen dilakukan, mengingat penyebaran Covid-19 semakin meluas dan angka kematian semakin meningkat tajam. Selain itu, upaya penanggulangan wabah Covid-19 di atas juga telah sesuai dengan ajaran Islam, di mana masyarakat diperintahkan untuk ber-ikhtiar secara *dzahir* dan juga secara *bathin*.

REVITALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: DARI TEORITIS HINGGA PRAKSIS

Telah menjadi lazim bahwa dalam berumah tangga, yang diinginkan oleh sepasang suami dan istri adalah kebahagiaan. Tidak heran jika terdapat ungkapan "*baiti jannati*" (rumahku adalah surgaku), karena peran perempuan dalam mengatur rumah tangga sangat menentukan dan otoritatif. Peran perempuan dalam rumah tangga di-ibaratkan seperti manajer, yakni memiliki tugas untuk mengatur segala bentuk sarana yang diperlukan oleh seluruh anggota keluarga, memberikan kenyamanan, keamanan, privasi, dan kebebasan bagi seluruh anggota keluarga untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Peran perempuan dalam mengatur rumah tangga ini didukung oleh sabda Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.³⁷

"Rasulullah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Raja adalah pemimpin, dan suami juga pemimpin bagi anggota keluarganya. Adapun istri merupakan pemimpin terhadap rumah suami dan anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang dipimpinnya."

Di dalam hadis ini, tampak jelas bahwa perempuan memiliki peran khusus dalam mengatur rumah tangga. Peran yang di-idealkan secara umum adalah menjadi manajer dalam mengatur rumah tangga, mendukung sepenuhnya karir suami, memberi perhatian dan pendidikan kepada anak, menjadi istri yang taat kepada suami, serta mengoperasikan harta kekayaan suami pada jalan kebajikan. Kemudian seiring perkembangan zaman, peran perempuan dalam rumah tangga mengalami kemajuan. Dari yang sebelumnya hanya ber-operasional pada area domestik, sekarang merambah ke dunia yang lebih luas, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik.³⁸

Namun dalam konteks wabah Covid-19 saat ini, revitalisasi peran perempuan dalam mengatur rumah tangga agar terhindar dari penularan wabah Covid-19 layak diperhatikan. Hal ini karena penyebaran virus tersebut terus meningkat dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk *stay at home* dan *social distancing*. Dengan demikian, penulis berusaha menggali revitalisasi

³⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, Hadis no: 893.

³⁸ Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, 'Kecenderungan Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab *Tafsir al-Munir*', *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol . 3, No. 2 (2019), hlm. 150.

peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam menanggulangi wabah Covid-19 tersebut dengan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, antara lain:

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*)

Korelasi dengan memelihara agama pada saat maraknya wabah Covid-19, perempuan dalam rumah tangga memiliki peran penting terhadap sosialisasi pada keluarga. Keterlibatan perempuan pada saat *stay at home* bertujuan untuk memuluskan implementasi tuntunan syariat Islam terkait kewajiban dan kesunahannya. Hal ini diperkuat pada masa Rasulullah, bahwa perempuan memiliki peran sebagai supervisor dalam pembelajaran syariat Islam terhadap anggota keluarganya.³⁹ Ungkapan ini mengindikasikan, perempuan dalam konteks memelihara agama dalam rumah tangga memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Dengan kata lain, perempuan telah menempati posisi strategis dalam memelihara agama untuk disosialisasikan kepada anggota keluarga.

Instruksi pemerintah agar *stay at home* pada masyarakat Indonesia untuk menanggulangi Covid-19 membuat peran perempuan dalam rumah tangga menjadi signifikan. Mereka kaum perempuan akan terlibat aktif 24 jam selalu berinteraksi dengan anggota keluarga, mulai dari suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Dalam konteks memelihara dan menjalankan agama, seorang perempuan dalam rumah tangga akan mengedukasi secara totalitas anggota keluarga untuk senantiasa melaksanakan kewajiban secara bersama, seperti misalnya shalat berjamaah lima waktu setelah sebelumnya hanya bisa berjamaah pada shalat maghrib, isya' dan subuh (bagi yang rumahnya jauh dari masjid), dan mengajarkan kepada anak bagaimana tatacara shalat dan wudhu yang benar.

Sementara menurut Siti Kalimah, pada saat *stay at home* lebih baik mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anak agar mau membaca al-Qur'an serta memahami kandungannya.⁴⁰ Ini sejalan dengan penjelasan hadis Nabi, bahwa sebaik-baik dari manusia adalah seseorang yang mau belajar dan mengajarkan al-Qur'an.⁴¹ Di samping itu, seseorang yang membaca al-Qur'an juga akan mendapatkan 10 pahala dari tiap-tiap huruf yang dibacanya, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.⁴²

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (al-Qur'an), maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf."

Dalam kondisi *stay at home* ini pula, kaum perempuan akan lebih maksimal dalam mengajarkan dan melatih anak untuk menghafalkan doa-doa penting. Lailatul Munawaroh Misalnya, ia sering mengajarkan kepada anaknya yang berusia 5 tahun untuk menghafal doa hendak makan, doa tidur, doa masuk ke kamar mandi, dan doa ampunan untuk kedua orang tua. Di lain hari, ia juga mengajarkan doa dengan menuntun hafalan niat-niat shalat fardhu dan niat

³⁹ Muhsinah and Sulaiman Sulaiman, 'Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 43 No. 2 (2019), hlm. 204.

⁴⁰ Siti Kalimah adalah warga kecamatan Wates kabupaten Kediri, wawancara pada Kamis, 02 April 2020.

⁴¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VI, Hadis no: 5027 dan 5028.

⁴² Muhammad Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, (T.tp: al-Maktabah Dahlan, t.th), hlm. 247.

wudhu dengan dibaca secara kolektif.⁴³ Hal ini bertujuan untuk menyemangati anak agar terus menghafal, serta bacaan yang keliru bisa dibenarkan.

Sejalan dengan Lailatul Munawaroh, Siska juga memberi semangat agar anak mau menghafal doa-doa penting sebagaimana di atas. Namun dalam kondisi genting dengan adanya wabah Covid-19, ia juga mengajarkan dan menuntun anak-anaknya yang masih kecil untuk berdoa bersama secara berulang-ulang, mereka membaca:⁴⁴

لِيْ حَمْسَةَ أَطْفِيْ بِهَا ❁ حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ
الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى ❁ وَابْنَاهُمَا وَفَاطِمَةَ

Upaya-upaya ini sangat penting dilakukan bagi seluruh perempuan yang *stay at home* dengan anggota keluarga. Selain mengajarkan kewajiban dan kesunahan yang sudah menjadi ketetapan agama –yang kemudian dapat mendatangkan ridha Allah, hal tersebut juga menjadi salah satu tindakan preventif dalam menanggulangi Covid-19. Dengan demikian, revitalisasi peran perempuan dalam rumah tangga menjadi sangat fundamental jika dikaitkan dengan memelihara dan menjalankan agama. Perempuan akan sangat mempengaruhi dalam hal ritual ibadah kepada anggota keluarga, serta menentukan keberhasilan anak dalam menunjang pengetahuan agama melalui pembelajaran doa.

2. Memelihara akal (*hifdz al-'aql*)

Berkesempatan dengan anggota keluarga pada saat *stay at home* untuk menanggulangi Covid-19, orang tua dapat memanfaatkan akal pikiran untuk mendidik dan membentuk karakter anak berdasarkan *akhlak al-karimah*. Hal ini penting dilakukan oleh orang tua –khususnya seorang ibu, agar seorang anak kelak menjadi generasi yang berakhlak dan bermartabat. Selain itu, seorang anak juga harus diajak berpikir dan dibimbing agar mampu hidup mandiri, cerdas, dan memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk menjalani kehidupannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya agar akal-pikirannya teroperasi secara maksimal;

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ إِمْلَاءً أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَسِّ الطَّرَائِفِيِّ
أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَيْسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى
أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِلْوَالِدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ
يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَأَنْ يُورَثَهُ طَيِّبًا».⁴⁵

“Rasulullah bersabda: “Kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain mengajarnya tulis-baca, berenang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali yang baik.”

Hadis ini menegaskan, bahwa setiap orang tua berkewajiban memberi pendidikan dasar kepada anak, seperti menulis, olahraga, dan tidak mendapatkan rezeki yang haram. Dari sini dapat dimengerti, bahwa orang tua tidak hanya mendidik pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan

⁴³ Lailatul Munawaroh adalah warga kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun, wawancara pada Kamis melalui Telfon, 01 April 2020.

⁴⁴ Siska Dwi Safitri adalah warga kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk, wawancara pada Kamis, 30 Maret 2020.

⁴⁵ ‘Isa bin Ibrahim al-Hasyimi dari gurunya menilai hadis ini termasuk hadis dha’if, karena memiliki kriteria hadis munkar, sebagaimana disebutkan Yahya bin Ma’in, al-Bukhari dan yang lainnya. Lihat, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kabra*, Juz X, (al-Maktabah al-Syamilah, Digital), Hadis no: 20234.

fisik semata, tetapi bagaimana mengisi kehidupan anak dengan akidah yang kuat sehingga mampu menjalankan syariat Islam secara konsisten, baik yang berkaitan dengan *hablun minallah* maupun *hablun minannas*.

Dalam konteks menanggulangi Covid-19 melalui *stay at home*, perempuan memiliki peran besar dalam memelihara akal-pikiran setiap anaknya. Aktivitas rutin yang diliburkan oleh pemerintah seperti sekolah misalnya, mengharuskan ibu berperan sebagai guru, mulai dari menemani belajar setiap mata pelajarannya, sampai membantu menyelesaikan tugas yang diberikan sekolahnya. Hal ini dialami oleh ibu-ibu yang secara tegas menceritakan keluh-kesahnya berperan sebagai guru tanpa ada rasa penyesalan.⁴⁶ Menurut Evi Hafizah dan Permatasari, memelihara akal-pikiran juga dapat dikembangkan untuk membentuk karakter anak. Ada beberapa metode yang harus diimplementasikan dalam mengembangkan karakter anak ini, yaitu;

- a. Menunjukkan teladan yang baik dalam berperilaku, dan membimbing anak untuk berperilaku sesuai teladan yang ditunjukkan.
- b. Membiasakan anak untuk melakukan tindakan yang baik, seperti menghormati orang tua, berlaku jujur, pantang menyerah, berlaku sportif, memberikan perhatian, menolong orang lain, dan empati.
- c. Mengajak anak mengikuti hal yang baik, kemudian mendorong mereka untuk berbuat baik.
- d. Bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah cerita, seperti menceritakan kisah para Nabi.⁴⁷

Al-Qur'an juga mencontohkan bagaimana seharusnya orang tua bersikap tanggung jawab –khususnya perempuan dalam memanfaatkan akal-pikiran anak agar menjadi generasi yang unggul berakhlak mulia. Hal ini tercantum pada kisah Luqman sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menanamkan jiwa tauhid kepada anak, sebagaimana firman Allah dalam QS. Luqman [31]: 14: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu. Hanya kepada-Ku lah kembalimu.”*
- b. Mengajarkan kebajikan, sebagaimana terdapat dalam QS. Luqman [31]: 16: *“(Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya)”. Sungguh Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”*
- c. Memerintahkan shalat, amar makruf-nahi mungkar dan bersabar, terungkap dalam QS. Luqman [31]: 17: *“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruh-lah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”*
- d. Mengajarkan akhlak yang Islami, termaktub dalam QS. Luqman [31]: 18: *“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong), dan janganlah kamu berjalan di muka dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”*
- e. Mengajarkan hidup sederhana, sebagaimana dalam QS. Luqman [31]: 19: *“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan luakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”*

⁴⁶ Umi Habibah, Ulun Ni'maturrahmah, dan Zulfa Safitri. Mereka adalah warga kecamatan Wates kabupaten Kediri, wawancara pada Kamis, 02 April 2020.

⁴⁷ Evi Hafizah dan Permata Sari, 'Pola Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak', *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1 (2019), hlm. 98.

⁴⁸ Eko Zulfikar, 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam : Kajian Tematik Dalam al-Qur'an Dan Hadis', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 98-99.

Apa yang dicontohkan oleh Luqman ini, hendaknya dijadikan pedoman sekaligus patokan dalam membentuk karakter anak. Sebab pada saat *stay at home* untuk menanggulangi Covid-19, interaksi personal setiap anak adalah kedua orang tua, terlebih pada ibunya. Oleh karena itu, memelihara dan memaksimalkan akal dalam konteks ini, peran perempuan sangat dominan dalam membentuk karakter setiap anaknya. Tidak hanya saat *stay at home*, tetapi juga dalam kondisi formal, tidak hanya saat suami dirumah, tetapi juga pada saat suami bekerja diluar rumah.

3. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)

Saat ini, wabah Covid-19 telah dipercaya mampu membunuh manusia dengan waktu yang sangat singkat. Tidak heran jika pemerintah menggaungkan upaya *stay at home* dan *social distancing* untuk masyarakat, agar Covid-19 tidak semakin menyebar dan merenggut banyak nyawa. Dalam kondisi ini, peran perempuan dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada anggota keluarga atas seruan dari pemerintah. Meminimalisir anak dan suami agar tetap *stay at home* menjadi tanggung-jawab sang istri. Mislanya agar tidak keluar rumah, istri memberi hidangan makanan favorit anak dan suami, memfasilitasi keperluan anak dan kepentingan suami saat bekerja dari rumah, serta senantiasa mengingatkan anggota keluarga agar tetap sabar dengan menjalankan ibadah di rumah saja.

Penyebutan contoh yang terakhir ini telah familiar menjadi polemik. Sebagian berpendapat dengan menghindari wabah Covid-19 berarti boleh untuk tidak berjamaah di masjid dan meninggalkan shalat jumat. Pendapat ini beralasan bahwa salah satu sebab terjadinya penularan dengan jumlah yang cukup banyak adalah kerumunan dan perkumpulan. Sementara sebagian yang lain menolak pendapat di atas, dengan dalih bahwa menjalankan syariat Islam merupakan tonggak utama meskipun mengorbankan nyawa, seperti *jihad fi sabilillah*. Untuk menjawab polemik ini, terdapat kaidah yang cukup representatif sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ حِفْظِ الدِّينِ وَحِفْظِ النَّفْسِ قُدِّمَ حِفْظُ النَّفْسِ⁴⁹.

“Apabil ada pertentangan antara memelihara agama dan memelihara jiwa, maka didahulukan memelihara jiwa”.

Dalam konteks wabah Covid-19, penjelasan kaidah ini mengindikasikan bahwa shalat jumat dan shalat berjamaah di masjid termasuk bagian dari memelihara agama. Namun karena hal itu diduga keras bisa menjadi sebab penyebaran wabah Covid-19, maka shalat jumat bisa ditiadakan sementara dan diganti dengan shalat dzuhur, demikian halnya dengan shalat berjamaah di masjid bisa dikerjakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Dengan demikian, seseorang dapat mengaplikasikan pendapat ini jika di daerahnya nyaris sulit terhindar dari virus, namun untuk daerah yang sudah benar-benar positif aman dari virus bisa tetap melakukan kegiatan ibadah sebagaimana mestinya.

Terlepas dari hal tersebut, yang jelas perempuan dalam rumah tangga terkait memelihara jiwa memiliki peran yang sangat sentral. Ia harus senantiasa berjibaku melindungi keluarganya agar tetap *stay at home*. Instruksi pemerintah terkait *stay at home* ini harus diimplementasikan dan sering disampaikan kepada keluarganya. Selain itu, berbagai cara dan upaya juga harus tetap dilakukan agar keluarga senantiasa betah dan kerasan dirumah. Menurut Lailatul Munawaroh,

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm. 47. Kutipan ini diambil dari naskah yang disampaikan pada saat pengukuhan sebagai guru besar ilmu al Qur'an dan Tafsir pada tanggal 16 Desember 2019 di UIN Yogyakarta.

yang lebih penting lagi dalam mewujudkan penjagaan jiwa ini harus disertai sabar, begitupun anggota keluarganya.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 153-154 sebagai berikut:

وَلَنبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ.

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun”.

Ayat ini sangat relevan dengan kondisi wabah Covid-19, bahwa Allah telah memberi cobaan berupa takut, perekonomian menurun, dan kematian. Namun Allah menegaskan bagi siapa-pun yang bersabar, yang memiliki inisiatif bahwa semuanya pasti kembali kepada Allah, akan diberi kabar gembira sebagaimana yang diterima para Nabi.⁵¹ Sifat bersabar dalam menghadapi Covid-19 ini penting dilakukan, selain merupakan anjuran al-Qur’an untuk menghadapi segala macam cobaan setelah sebelumnya berikhtiar, juga merupakan sifat terpuji yang dapat menghiasi kehidupan manusia dengan penuh tawakkal. Dengan demikian, sudah semestinya bagi perempuan untuk menyerukan sifat sabar saat *stay at home*, agar jiwa tetap aman, nyaman, dan tidak terjangkit wabah Covid-19.

4. Memelihara harta (*hifdz al-mal*)

Dalam kaitannya dengan memelihara harta, Maslow memiliki konsep *hierarchy of needs* yang berarti kebutuhan manusia berjenjang berdasarkan skala prioritasnya. Hirarki tersebut adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.⁵² Jika dianalisis secara mendalam, pemikiran Maslow ini juga terkandung dalam *Maqasid al-Syariah*. Secara universal, seluruh manusia sudah pasti menginginkan harta, karena ia sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan. Kehadiran harta untuk melangsungkan kehidupan ini merupakan sesuatu yang wajib ada dan tidak dapat dipungkiri eksistensinya.

Secara garis besar, ketersediaan harta dalam menghadapi covid 19 ini cukup menghancurkan perekonomian dunia. Ekonomi global telah menyusut dan terindikasi bertambah, bisnis-bisnis kehilangan pendapatan, dan pengangguran pun meningkat pesat. Menyikapi hal ini, presiden Joko Widodo telah mengambil beberapa kebijakan terkait ekonomi di Indonesia, salah satunya himbauan kepada para menteri, gubernur, walikota, dan bupati untuk memangkas rencana belanja yang tidak produktif. Selain itu, Jokowi juga menjanjikan untuk memberi kelonggaran bagi tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan. Tujuannya agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan mengurangi angka krisis ekonomi masyarakat.⁵³

⁵⁰ Lailatul Munawaroh adalah warga kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun, wawancara pada Kamis melalui Telfon, 01 April 2020.

⁵¹ Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, ed. 'Abd al-Muhsin al-Turki, Juz II, (Kairo: Dar Hijr, 2001), hlm. 224.

⁵² Nabila Zatadini dan Syamsuri, 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', hlm. 11.

⁵³ Lihat Video: [FULL] 9 Langkah Ekonomi Presiden Jokowi Hadapi Corona, Larang Bank Gunakan Debt Collector (24 Maret 2020), dalam akun youtube KOMPASTV.

Dengan kondisi perekonomian yang semacam itu, peran perempuan dalam rumah tangga terkait memelihara harta bisa dibilang tragis. Dari yang sebelumnya dapat memegang uang belanja dan mengoperasikan harta secara maksimal, sekarang harus lebih berhati-hati dalam menata ekonomi dan lebih hemat. Hal ini karena bahaya Covid-19 sangat berpengaruh pada pekerjaan suami yang nyaris tidak mendapatkan penghasilan (bagi yang berprofesi gojek, pegawai pabrik, buruh tani, pemulung, dan lain-lain). Namun untuk keluarga yang berpenghasilan tetap atau lebih, juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan memperhatikan dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan.

Secara spesifik, peran perempuan dalam rumah tangga yang perekonomiannya terbilang rendah atau pas-pasan, harus bisa mengatur, mengolah, dan mengoperasikan harta pada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. Belanja secukupnya, memasak makanan sekadarnya, dan meminimalisir uang jajan pada anak-anaknya. Berbeda dengan peran perempuan yang ekonominya terbilang cukup atau bahkan lebih, ia harus bisa memanfaatkan harta sesuai dengan situasi dan kondisi wabah Covid-19. Perempuan bisa memotong uang belanja atau mendorong suami, misalnya, untuk menyedekahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan.

Perbuatan semacam ini sejalan dengan tuntunan Islam, sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam sabdanya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁵⁴

Rasulullah SAW bersabda: "Muslim satu dengan Muslim lainnya itu bersaudara, maka hendaklah tidak menzalimi, jangan biarkan saudaramu (yang menzalimi atau dizalimi). Siapa yang selalu menolong saudaranya dalam hajatnya, maka Allah akan menolong hajatnya pula. Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang Muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari berbagai kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat."

Di samping itu, menolong orang lain yang membutuhkan dengan sedekah sudah pasti akan diganti berlipat ganda oleh Allah.⁵⁵ Bahkan bersedekah ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi Covid-19 dalam perspektif Islam;

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلَيْلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ.⁵⁶

Dari Anas berkata: "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah mendabului sedekah".

Penjelasan hadis di atas membuktikan bahwa sedekah mampu meredam berbagai macam bencana. Artinya, dalam menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 saat ini, salah satunya bisa diatasi dengan memperbanyak sedekah. Dengan demikian, peran perempuan dalam konteks ini menempati posisi sentral terkait menyalurkan harta kekayaan suaminya kepada yang

⁵⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Hadis no: 2442.

⁵⁵ Lihat, QS. Saba' [34]: 39 dan QS. al-An'am [6]: 160.

⁵⁶ Abu Bakar 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz IV, (CD: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), Hadis no. 8083.

membutuhkan. Selain termasuk bagian dari memelihara harta dengan mengalokasikannya sesuai tuntunan syariat, perempuan juga sudah secara maksimal menjalankan perannya dalam menanggulangi Covid-19.

Selain hal di atas, untuk menerapkan konsep memelihara harta (*hifdz al-mal*) agar kondisi perekonomian keluarga tetap terjaga, maka perempuan bisa memanfaatkan waktu di rumah dengan melakukan aktivitas jual beli agar bisa meningkatkan pendapatan.⁵⁷ Perempuan dalam hal ini bisa berperan sebagai produsen dengan menyediakan barang-barang yang sedang dicari oleh orang banyak dalam kondisi menghadapi Covid-19, seperti misalnya jualan masker secara online serta kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jual beli secara online sekarang ini sudah menjadi pola aktivitas sebagian orang di era milenial. Dengan demikian, momen *stay at home* bisa dijadikan sebagai terobosan sebagai peluang melangsungkan kegiatan perekonomian untuk membantu menghidupi keluarga di tengah maraknya Covid-19.

5. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)

Instruksi pemerintah terkait *stay at home* untuk menanggulangi Covid-19 pada poin ini masih berkaitan. Peran perempuan dalam memelihara keturunan sejatinya tidak terlepas dari penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) terhadap keluarga. Hal tersebut merupakan bentuk manifestasi dari terpeliharanya jiwa atas bahaya dan ancaman yang mematikan. Dalam konteks ini, peran perempuan sangat utama untuk membuat anak menjadi aman, nyaman, dan terhindar dari wabah Covid-19. Di samping itu, perempuan juga berkesempatan luas untuk mengisi kehidupan dan menjadikan anak sebagai generasi yang unggul dalam setiap kompetisi yang akan dihadapinya. Bisa membelajarnya tangguh dalam menghadapi cobaan, kuat dalam segala ujian, dan kokoh dalam menghadapi rintangan.

Ini sesuai dengan seruan Allah bahwa manusia dilarang meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisa' [4]: 9 sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Penjelasan ayat ini mengindikasikan, bahwa manusia diperintahkan untuk lebih waspada terhadap keturunan yang akan ditinggalkannya. Jangan sampai meninggalkan keturunan tersebut dalam keadaan lemah, baik lemah akidah, akhlak, intelektual, ilmu pengetahuan, fisik, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga harta mereka, memberi pendidikan terbaik, menjauhkannya dari segala bahaya dan kesulitan, serta selalu berusaha berkomunikasi dengan baik.⁵⁸

Dalam proses mencetak keturunan agar tidak lemah, perempuan memiliki peran yang cukup besar. Salah satunya adalah peran sebagai ibu dalam mendidik anak, di mana terdapat ungkapan yang menguatkan statemen tersebut; *al-ummu madrasatul ula* (ibu adalah sekolah pertama

⁵⁷ Rianawati, 'Sejarah Keterlibatan Perempuan Islam Dalam Bidang Ekonomi', *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 130.

⁵⁸ Baharuddin, 'Komunikasi Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak', *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 1-11.

bagi anak).⁵⁹ Terlebih pada kasus wabah Covid-19 yang mengharuskan *stay at home*, peran perempuan akan lebih tampak maksimal dari sebelumnya yang hanya memiliki waktu singkat. Dengan demikian, karena waktu yang sangat panjang untuk bisa bersama keluarga, perempuan sudah seyogianya mendidik dan membentuk keturunan agar mengalami perkembangan, baik berkembang secara mental, spiritual, intelektual, sosial, maupun moral.

KESIMPULAN

Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan mempunyai peran penting dalam menanggulangi terjadinya wabah Covid-19. Perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata dengan menganggapnya selalu suplemen bagi laki-laki sebagaimana pada zaman jahiliah. Dalam konteks kekinian, kedudukan perempuan dalam rumah tangga sudah setara dengan laki-laki di dalam menjalankan tugasnya. Mereka telah mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam segi asal-usul penciptaan, kondisi spiritual, dan dari segi tanggung jawab. Ketika dihadapkan pada persoalan wabah Covid-19 saat ini, peran perempuan dalam rumah tangga menjadis sangat signifikan.

Dalam konteks menanggulangi Covid-19 dengan didukung oleh himbuan pemerintah untuk *stay at home*, perempuan dalam rumah tangga apabila ditinjau dari aspek *Maqasid al-Syariah* memiliki peran yang sangat sentral. Hal ini tampak dari perannya yang mampu untuk memelihara/menjaga agama (*hifdz al-din*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Memelihara agama bisa dilakukan dengan memuluskan kegiatan yang bersifat religius, seperti shalat berjamaah di rumah dan membaca al-Qur'an secara kolektif dengan keluarga. Memelihara akal dapat dilakukan dengan selalu mendidik keluarga untuk selalu menggunakan akal-pikiran agar selalu produktif. Memelihara jiwa bisa dilakukan dengan tidak keluar rumah (*stay at home* dan *social distancing*). Kemudian memelihara harta bisa dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk berbisnis atau berjualan secara online, melakukan pola hidup sederhana dan hemat, tidak berfoya-foya, serta bersedekah semampunya. Sementara dalam memelihara keturunan, yaitu dengan merawat dan melangsungkan kehidupan anak dan keluarga agar mampu menjalani kehidupan dengan nyaman, tentram dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. UIN Yogyakarta, 16 Desember 2019.
- Abu al-Hasan Ali Ibnu Baththal al-Bakry. (2003). *Syarh Shahih al-Bukhari*. Juz IX. Riyadh: Dar al-Nasyr.
- Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Abu al-Dunya. (2003). *al-Uzlah wa al-Infirad*. Kairo: Maktab al-Furqan.
- Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*. Juz X. al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Abu Bakar 'Ali al-Baihaqi. *al-Sunan al-Kubra*. Juz IV. CD: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.

⁵⁹ Rianawati, 'Peran Ibu Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam', *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1 (2014), hlm. 4.

- Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar al-'Asqalani. (t.th). *Badz'l al-Ma'un Fi Fadbli al-Tha'un*. Riyadh: Dar al-'Ashimah.
- Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani. (1982). *Fath al-Bari bi Syarb Shahih al-Bukhari*. Juz X. Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Anthony R. Fehr dan Stanley Perlman. (2015). *Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis*. Coronaviruses Methods and Protocols. London, Humana Press.
- Baharuddin. 'Komunikasi Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak'. *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 5, No. 1 (2018).
- Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin. 'Kecenderungan Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab *Tafsir al-Munir*'. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. Vol. 3, No. 2 (2019).
- Eko Zulfikar. 'Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam al-Qur'an Dan Hadis'. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*. Vol. 7, No. 1 (2019).
- Evi Hafizah dan Permata Sari. 'Pola Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak'. *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 6, No. 1 (2019).
- Jasser Auda (2013). *Al-Maqasid; untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Louis Ma'luf. (2003). *al-Munjid fi al-Lughab wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Mashriq.
- M. Nasarudin Umar. (2019). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- M. Quraish Shihab. (2013). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Perualan Umat*. Bandung: Mizan.
- Mohammad Daud Ali. (2013). *Hukum Islam: Pengantar Hukum islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moh. Toriquddin. 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur'. *Ulul Albab*. Vol. 14, No. 2 (2013).
- Mufti Hasan. 'Tafsir Maqasidi: Penafsiran al-Qur'an Berbasis Maqasid al-Syari'ah' *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2, No. 2 (2017).
- Muhammad Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, (T.tp: al-Maktabah Dahlan, t.th), hlm. 247.
- Muhammad Ibn Jarir al-Thabari. (2001). *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*. ed. 'Abd al-Muhsin al-Turki. Juz II. Kairo: Dar Hijr.
- Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Juz IV. al-Maktabah al-Syamillah, Digital.
- Muhsinah and Sulaiman Sulaiman. 'Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariah Islam Di Provinsi Aceh'. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 43, No. 2 (2019).
- Nabila Zatadini dan Syamsuri. 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal'. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4, No. 1 (2019).
- Retna Gumanti. 'Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)'. *al-Himayah*. Vol. 1, No. 2 (2018).
- Rianawati. 'Sejarah Keterlibatan Perempuan Islam Dalam Bidang Ekonomi'. *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, No. 2 (2016).
- Rianawati. 'Peran Ibu Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam'. *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 1, No. 1 (2014).

Syahrul Sidiq. 'Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda'.
Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 7, No. 1, (2017).

Media dan Internet

Website tersebut bisa di akses disitus <https://www.covid19.go.id/>.

Andya Primandya, "Masa Kecil Nabi, Wabah dan Sejarah", <https://neswa.id/artikel/masa-kecil-nabi-wabah-dan-sejarah/>, diakses 28 Maret 2020.

<https://kumparan.com/kumparansains/foto-wujud-virus-corona-covid-19-yang-punya-banyak-paku-mahkota-1t3jE4jlo6k>, diakses 26 Maret 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020, diakses 26 Maret 2020.

<https://kumparan.com/kumparansains/foto-wujud-virus-corona-covid-19-yang-punya-banyak-paku-mahkota-1t3jE4jlo6k>, diakses 28 Maret 2020.

Vina Fadhotul Mukaromah, *Apa Itu Virus Corona, yang Jadi Penyebab Penyakit Covid-19, MERS, dan SARS*. Periksa, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/153000465/apa-itu-virus-corona-yang-jadi-penyebab-penyakit-covid-19-mers-dan-sars?page=1>. Diakses 1 April 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020, diakses 26 Maret 2020.

Luthfia Ayu Azanella, "*Virus Corona: Efek ke Sistem Pernapasan, Gejala, dan Orang Paling Berisiko Terinfeksi Covid-19*", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/202500365/virus-corona-efek-ke-sistem-pernapasan-gejala-dan-orang-paling-berisiko?page=1>, diakses 1 April 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319125940-199-484943/ahli-as-masa-inkubasi-virus-corona-covid-19-selama-5-hari>, diakses 04 April 2020.

Gloria Setyvani Putri, "Gambar Virus Corona Wuhan Covid-19 Dirilis, Begini Penampakannya", <https://sains.kompas.com/read/2020/02/14/105014823/gambar-virus-corona-wuhan-covid-19-dirilis-begini-penampakannya>. Diakses 05 April 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sabtu 11 April 2020, dalam website <https://www.kemkes.go.id/>.

<https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19>, diakses 02 April 2020.

Media sosial akun Facebook Ala_NU, *Ijazah Tolak Balak (Corona) Dari Habaib & Masyarakat*, diposting 27 Maret 2020.

Video: Resmi! Jokowi Terbitkan PP Pembatasan Sosial Skala Besar (31 Maret 2020), akun youtube KOMPASTV.

Video: Cegah Penyebaran Virus dengan Cuci Tangan dan Hand Sanitizer, Lebih Ampuh Mana? (3 Maret 2020), akun youtube Tribunnews.com.

Video: Tegal Local Lockdown, Ganjar Pranowo: Masyarakat Harus Bantu Pemerintah (28 Maret 2020), akun youtube KOMPASTV.

Video: [FULL] 9 Langkah Ekonomi Presiden Jokowi Hadapi Corona, Larang Bank Gunakan Debt Collector (24 Maret 2020), dalam akun youtube KOMPASTV.

Video: Antisipasi Corona, Jokowi: Saatnya Kita Kerja, Belajar, dan Ibadah dari Rumah (15 Maret 2020), akun youtube KOMPASTV.

Observasi dan Wawancara

Ahsan Khuluki, Santri Pondok Pesantren Lirboyo Asal Palembang, wawancara pada selasa, 31 Maret 2020.

Lailatul Munawaroh adalah warga kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun, wawancara pada Kamis melalui Telfon, 01 April 2020.

Siska Dwi Safitri adalah warga kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk, wawancara pada Kamis, 30 Maret 2020.

Siti Kalimah adalah warga kecamatan Wates kabupaten Kediri, wawancara pada Kamis, 02 April 2020.

Umi Habibah, Ulun Ni'maturrahmah, dan Zulfa Safitri. Mereka adalah warga kecamatan Wates kabupaten Kediri, wawancara pada Kamis, 02 April 2020.